



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXX
XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXX di XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX (XXXXX), pendidikan S2, tempat kediaman Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXX, Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros (XXXXXXXX),
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Azis
Maskur, S.H, Suherman Bahrn, S.H, Usman, S.H,
Muhammad Agung, S.H dan Muh. Qardawi Tanriangka,
S.H**, yang berkantor di Jalan Azalea, No. 3 Kelurahan
Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Propinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana surat kuasa khusus
Nomor 229/SK/2021/PA.Prg tanggal 04 Juni 2021, semula
sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XXXXXX
XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan S2,
tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pinrang, semula
sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, XXXXXXX bin XXXXXX XXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 7 Juli 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya bermohon agar :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXX yang sekarang berada di bawah asuhan Terbanding untuk di serahkan hak hadhanah kepada Pembanding
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXX yang sekarang berada di bawah asuhan Terbanding untuk di serahkan hak hadhanah kepada Pembanding

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juli 2021 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 2 Agustus 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 16 Agustus 2021 Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 22 Juli 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 5 Agustus 2021 Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/2442/HK.05/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pinrang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A8/831/Hk.05/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 3 September 2021;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu banding menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Fatmah Abujahja yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2021 dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 25 Mei 2021 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara a quo terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar karena telah

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap semua aspek yuridis dan fakta hukum dipersidangan dan semua bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan dan melalui mediasi dengan bantuan Mediator yang ditunjuk, namun usaha tersebut tidak berhasil adalah merupakan indikasi yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana posita dalam dalil-dalil gugatannya, dan telah mampu membuktikan serta meyakinkan Majelis Hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, bahkan sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator ternyata semuanya tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa “Cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa “dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah”

Menimbang, bahwa disamping ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga merujuk kepada dalil syar’i dalam kitab Iqna Juz II halaman 123 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 18 s/d 22 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupula anak tersebut baru berumur 3 tahun 5 bulan (belum mumayyiz). Pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX umur 3 tahun 5 bulan diserahkan kepada Penggugat yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat dengan alasan karena Tergugat pernah menyatakan bahwa tidak sanggup

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



memelihara dan menjaga anak tersebut, begitu pula anak tersebut hanya diasuh oleh orangtua Tergugat. Alasan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan menyatakan sanggup memelihara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Selain ketentuan tersebut, juga Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak terbukti mempunyai sifat-sifat yang tidak baik dan tercela seperti pezinah, pemabuk, penjudi dan lain-lain. Hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i yang tercantum dalam Kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 152 yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج . فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu.

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama ibunya karena masih kecil maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut dimuka, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg, Tanggal 22 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal 22 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. dan Drs. H. Pandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 September 2021, Nomor 132/Pdt.G/2021/PTA.Mks dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara	:Rp. 130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)